

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PA TUBAN DAN PTA SURABAYA

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tuban

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi PA Tuban

Pengadilan Agama Tuban merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tuban berkedudukan di Ibukota Tuban, dengan alamat di Jalan Sunan Kalijogo No. 27 Telp: (0356) 321326 Fax: (0356) 324939 Tuban 62314.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Tuban yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Bujur timur : $111^{\circ} 30'$ – $112^{\circ} 35'$

Lintang selatan : $6^{\circ} 40'$ - $7^{\circ} 18'$

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Tuban luas wilayahnya mencapai 1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 Km, luas lautan 22.608 Km yang terdiri dari 20 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 311 Desa dengan rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tuban sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir surat keputusan

ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor: W13-A6/930/KU.03.2/SK/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, dengan batas-batas:

Utara : laut jawa

Timur : Kab. Lamongan

Selatan : Kab. Bojonegoro

Barat : Propinsi Jawa Tengah (Kab. Rembang)

Pengadilan Agama Tuban merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tuban terletak di Jl. Sunan Kalijogo No.27 Tuban yang mempunyai yurisdiksi administrasi 328 Kelurahan/Desa dari 20 kecamatan yaitu : 1. Tuban; 2. Semanding; 3. Palang; 4. Merakurak; 5. Jenu; 6. Grabagan; 7. Plumpang; 8. Widang; 9. Rengel; 10. Kerek; 11. Soko; 12. Montong; 13. Parengan; 14. Singgahan; 15. Senori; 16. Bangilan; 17. Bancar; 18. Tambakboyo; 19. Jatirogo; 20. Kenduruan, dengan luas wilayah mencapai 1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 Km, luas lautan 22.608 Km dan jumlah penduduk sebanyak 1.290.394 jiwa dengan komposisi laki-laki 645.264 jiwa, perempuan berjumlah 645.130 jiwa dan sebanyak 1.143.680 (88,63 %) jiwa beragama Islam.

2. Struktur Organisasi PA Tuban

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama dan instansi-instansi lain. Struktur ini mempertegas kedudukan dan wewenang serta memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing setiap bagian. Hal itu sesuai dengan

aturan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus. Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagaimana terlampir.

B. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi PTA Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 dalam Undang-Undang N0.7 Tahun 1980 jo. Surat Keputusan Menteri Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya dengan alamat lengkap Jl. Mayjen Sungkono No.7 Surabaya Telp./Fax. (031) 5681797 / (031) 5680426 dengan alamat websitenya <http://www.ptasurabaya.go.id>.¹

Wilayah yurisdiksi PTA Surabaya diantaranya meliputi wilayah provinsi Jawa Timur. Wilayah tersebut terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota daerah tingkat II kabupaten atau kota, kecuali PA Kangean dan PA Bawean yang berkedudukan di ibu kota kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama yang ada di Jawa Timur meliputi wilayah pemerintah daerah tingkat II kabupaten atau kota, kecuali PA Blitar yang meliputi wilayah kabupaten atau kota Blitar. PA Malang meliputi kabupaten Malang dan kota baru. PA Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan sebagian kabupaten Pasuruan. PA Bangil

¹<http://www.ptasurabaya.go.id/index/php> (4 Mei 2014).

meliputi sebagian wilayah kabupaten Pasuruan, PA Mojokerto meliputi wilayah kabupaten dan kota Mojokerto, PA Kangean meliputi sebagian wilayah kabupaten Sumenep dan PA Bawean meliputi sebagian wilayah kabupaten Gresik.

2. Struktur Organisasi PTA Surabaya

Struktur organisasi PTA Surabaya mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama dan instansi-instansi lain. Struktur ini mempertegas kedudukan dan wewenang serta memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing setiap bagian, yang sesuai dengan aturan KMA/004/SK/II/1992 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor: 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.

3. Wewenang PTA Surabaya

Sesuai dengan ketentuan pasal 51, 52, dan 53 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding
- b. Mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya

- c. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta
- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (sederhana, cepat, dan biaya ringan)

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang dilakukan oleh PTA Surabaya tidak hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, tetapi meneliti perkara dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukum dan memeriksa ulang kembali mulai dari awal sampai dijatuhkannya putusan PA.

C. Deskripsi Kasus Tentang Penetapan Harta Bersama oleh PA Tuban yang Dibatalkan oleh PTA Surabaya dengan Menjadi Harta Asal

Perkara tentang penetapan harta bersama oleh Pengadilan Agama Tuban yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan menjadi harta asal dijelaskan dalam repliknya, disebutkan bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah semua tuduhan yang dituduhkan yaitu mengenai pertengkaran karena dipicu kurangnya nafkah dan penganiayaan. Tergugat hanya mengakui seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah pisah ranjang sejak Juni 2008.

Di dalam repliknya, Penggugat memberikan tanggapan bahwasanya semua yang diungkapkan oleh Tergugat tidak benar. Tanggapan menyalahkan apa yang telah diungkapkan oleh Tergugat. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri.

Atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik tetapi memberikan gugatan Rekonvensi secara tertulis² yang pada pokoknya adalah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/32/IX/490/91 tanggal 4 September 1991, dan dalam pernikahan ini dikaruniai seorang anak. Kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dan terdaftar dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Tuban dengan Akta Cerai Nomor 1185/Pdt.G//2004/PA.Tbn tanggal 19 Agustus 2004. Dalam perceraian ini, Penggugat dan Tergugat belum menyebutkan harta bersama.

Setelah resmi bercerai awal tahun 2005 mereka sepakat untuk menikah lagi, tetap berpedoman akta Nikah KUA Rengel No. 468/32/IX/490/1991 tanggal 4 September 1991.³ Pada tanggal 22 Nopember 2005 mereka bercerai lagi di Pengadilan Agama Tuban dengan putusan No. 1867/Pdt.G/2005/PA.Tbn sampai putusan PTA Surabaya No. 154/Pdt.G/2005/ PTA.Sby. tanggal 16 Juli 2005 dan belum disebutkan tentang harta bersama. Pada awal tahun 2007 mereka sepakat untuk menikah kembali. Hasil pernikahan kami tahun 2007, pada tahun 2008 telah berakhir

² Ibid., 3.

³ Akta Nikah (Terlampir).

dengan perceraian yaitu gugatan cerai dari istri saya Nomor. 1425/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

Hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah ada harta awal dan harta selama perkawinan, yaitu:⁴

a. Harta Asal:

1. Sebidang tanah di RT. 06 RW.07 di Desa Rengel, kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban di atasnya berdiri bangunan rumah yang dulunya masih berdinding sesek, setelah perjalanan pernikahan, sudah kita rubah menjadi dinding tembok;
2. Dua bidang kios yang terletak di dalam pasar Rengel yang berukuran 2 m x 3 m² dan 3,5 m x 3, 25 m²;

b. Harta Bersama:⁵

1. Sebidang tanah 10 x 20 m² terletak di RT.03 RW.04, Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban bersertifikat, bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.200.000.000,00 tanah dan bangunan
2. Sebidang tanah terletak di RT.05 RW.05, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban bersertifikat Nomor 867 di buku C Persil No. 15 b D.11 pembelian tahun 1998. bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.80.000.000,00.
3. Sebidang tanah terletak di RT.06 RW.07, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, di dalamnya berdiri

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1425/Pdt.G/2008/PA.Tbn, 6-9.

⁵ Penjelasan selengkapnya tentang letak, batas harta bersama lihat lampiran.

sebuah bangunan rumah sarang burung walet dengan ukuran kurang lebih 6 x 8 m² belum bersertifikat, pembelian tahun 1993, bila diuangkan dengan tafsir harga Rp. 20.000.000,00.

4. Sebidang tanah terletak di RT.06 RW.07, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban bila diuangkan dengan tafsir harga Rp. 30.000.000,00.
5. Sebuah kios ukuran 174 x 175 cm² di dalam Pasar Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban, bila diuangkan dengan tafsir harga Rp.10.000.000,00.
6. Sebuah sebidang kios ukuran 160 x 180 cm² di dalam Pasar Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban, bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.5.000.000,00.
7. Sebuah sebidang kios ukuran 200 x 240 cm² di dalam Pasar Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban, bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.5.000.000,00.
8. Sebuah sebidang kios ukuran 174 x 175 cm² di dalam Pasar Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.5.000.000,00.
9. Sebuah sebidang kios ukuran 3,5m x 157 cm² di dalam Pasar Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban, bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.15.000.000,00.

10. Sebuah sebidang kios ukuran 3,5 m x 320 cm² di dalam Pasar Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban bila diuangkan dengan tafsir harga senilai Rp.30.000.000,00
11. Sebuah Mobil Truk Diesel Merk Mitsubishi roda 6 Tahun 2005 Nopol S-8212-HA, masing angsuran Adira Finansial. Tafsir harga Rp.150.000.000,00.
12. Sebuah mobil Truk Diesel Merk Mitsubishi roda 4 Tahun 2003 Nopol S-9303- HB. Tafsir harga Rp. 95.000.000,00.
13. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Tahun 1994 senilai Rp.4.000.000,00
14. Sebuah sepeda motor merk Honda Tahun 1997 senilai Rp.6.000.000,00
15. Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X Tahun 2001 senilai Rp. 8.000.000,00
16. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Tahun 2007 senilai Rp. 7.000.000,00

Selain itu Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa sepanjang pernikahan, mereka telah membawa seekor sapi tahun 1993 dan 4 bidang sawah pemberian orang tua tahun 2007 yang dijual dengan harga Rp. 8.500.000,00 untuk penambahan usaha.

Dari harta asal maupun harta bersama yang telah disebutka di atas maka Penggugat meminta kepada PA Tuban untuk berkenan memeriksa,

mengadili, dan memberikan putusan serta membagikan harta bersama, diantaranya adalah:

Mengenai harta asal yang telah disebutkan di atas meminta untuk dikembalikan kepada istri saksi (Penggugat). Kemudian seekor sapi tahun 1993 dan 4 petak sawah yang disebutkan di atas harus kembali kepada kami karena sebagai modal usaha.

Selain itu Penggugat memohon bahwa harta yang telah disebutkan 1-16 harus dibagi bersama karena termasuk harta bersama atau *gono-gini*. Mengenai harta bersama poin 13-15 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi harus dihitung sesuai dengan harga pada waktu itu. Begitu juga dengan harta yang tidak bergerak maka Hakim harus membagi seadil-adilnya.

Sesuai hal di atas maka saksi (Penggugat Rekonvensi) meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini untuk:⁶

1. Mengabulkan permintaan saya (penggugat) untuk sebagian
2. Menyatakan untuk kendaraan truk 2 buah tertera pada no. 11, 12 dibagi sama yaitu Penggugat satu unit dan untuk Tergugat satu unit.
3. Menyatakan bahwa untuk poin No.x b. 1 sampai dengan 16 dibagi sama menurut hukum;
4. Menentukan bagian/porsi antara Penggugat dan Tergugat terhadap pembagian harta bersama/*gono gini* setengah bagian dari harta yang tercatat pada harta bersama;

⁶ Ibid., 10.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang apa yang menjadi hak (atas nama) Pengugat atas harta bersama/ *gono gini* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Hakim memutuskan dengan pertimbangannya sendiri harus menurut hukum dan adil. Kemudian Tergugat Rekonvensi (istri) memberikan jawabannya dalam konpensi yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil Tergugat dengan alasan tidak benar kecuali yang diakui dengan tegas. Bahwasanya rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi dan tidak dapat disatukan. Penggugat dan Tergugat sudah pernah cerai dua kali secara hukum. Dan melakukan rujuk dan pernikahan kembali.

Kemudian dalam Rekonvensi Penggugat yang sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya kecuali yang dikatakan secara tegas di dalam persidangan dan membantah bahwa harta dari no.1 sampai dengan no.16 merupakan harta bersama.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat yang juga Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda pada masing-masing alat bukti tersebut dengan tanda P.1, P.2 dan P.3, dan 5 orang saksi, 2 orang saksi diantaranya adalah ditunjuk oleh Penggugat

menjadi saksi tentang gugatan harta bersama.⁷ Di samping itu untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat yang menjadi Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan 5 orang saksi. Dua saksi diantaranya adalah ditunjuk oleh Tergugat menjadi saksi dalam gugatan pembagian harta bersama.⁸ Masing-masing saksi memberikan keterangan sesuai yang mereka ketahui. Salah seorang dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai harta yang menjadi sengketa yaitu kepemilikan satu unit mobil truk. Dia mengatakan bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dapat membeli 1 unit truk engkel dan 1 unit truk dobel dengan cara kredit, yang truk engkel sudah dilunasi pada tahun 2003 sedangkan yang truk ban dobel tahun 2005, tetapi saksi tidak mengetahui sudah lunas apa belum.⁹

Mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim tentang konpensasi Hakim memakai dasar sebagaimana yang tertera di dalam putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn¹⁰ Sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang diterima oleh Majelis Hakim dijelaskan pertimbangan Majelis Hakim yaitu mengenai Sebidang tanah 10 x 20 m² terletak di RT.03 RW.04 Desa Punggulrejo bahwa berdasarkan bukti surat (T.1) Sertifikat Hak Milik No.364 disebutkan di dalamnya atas nama Penggugat pengalihan tanggal 20-05-2002 Nomor: Peng/162/V/2002 bekas

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn tentang Saksi Penggugat dan Keterangannya

⁸ Ibid., 19-24.

⁹ Penjelasan mengenai keterangan saksi dalam perkara ini dapat dilihat di Lampiran.

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn tentang Hukumnya, 25-28.

hak Yasan Buku C 1819 persil 9 S.IV diperoleh dari jual beli (pembelian) berdasarkan Akta PPAT “S” Notaris di Tuban tanggal 14-04-2002 Nomor: 37/RG/SH/2002.

Sedangkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasar bukti surat (P.2) terjadi tanggal 04 September 1991 berarti perolehan tanah sengketa *a quo* sebelum terjadi perceraian mereka tanggal 19 Agustus 2004 sesuai dalil Penggugat Rekonvensi, sedangkan tidak ternyata ada bukti yang diajukan pihak Tergugat Rekonvensi dan tidak ada pula bukti bahwa dalam pernikahan mereka ada perjanjian pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 48 KHI. Oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Untuk itu Hakim mendalilkan bahwa harta sengketa adalah harta bersama sesuai dengan ketentuan di atas. Karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan.

Penggugat Rekonvensi menunjukkan bukti lengkap mengenai sengketa ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membantah terhadap bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim menetapkan harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.¹¹

Kemudian tanah yang dimaksudkan di atas Hakim memiliki pertimbangan bahwasanya berdasarkan bukti surat (T.3) jo (T.2) Sertifikat

¹¹ Anshor, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

Hak Milik Nomor: 867 disebutkan di dalamnya atas nama Tergugat Rekonvensi, Pengalihan tanggal 01-06-1998 Nomor:188/Pan.A/1998 bekas hak Yasan Buku C 1496 persil Nomor 15 Bd II surat keterangan kepala desa tanggal 08 Pebruari 1996 tanpa nomor.

Maka sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terjadi tanggal 04-09-1991 dan perceraian ke satu tanggal 19 Agustus 2004, dan karena ternyata tidak ada bukti dari pihak Tergugat yang dapat menguatkan bantahannya maka sesuai alat bukti tersebut dan tidak adanya perjanjian pemisahan harta kekayaan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 48 KHI berpendapat bahwa tanah sengketa tersebut menjadi harta bersama.

Mengenai penetapan harta bersama tersebut Hakim menggunakan dalil demikian karena hal itu memang benar sebagai dasar yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat Rekonvensi.¹²

Mengenai pembelian mobil truk, Tergugat Rekonvensi mengatakan harta tersebut adalah harta pribadi atau harta asal. Maka berdasarkan dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi jo bukti surat (P.3) yang mana melalui transaksi sewa beli mobil Nopol S-8212-HA melalui Adira Finance dilaksanakan oleh Sumiati (Tergugat Rekonvensi) tanggal 20 Oktober 2005 yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008, yang dikala itu sesuai dalil III Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi masih berstatus janda lalu sesuai dalil V Penggugat

¹² Ibid.,

Rekonvensi menikah lagi di awal tahun 2005 tetapi tidak jelas berapa lama hidup bersuami istri, lalu cerai lagi tanggal 22 Nopember 2005 sesuai dalil VII Penggugat Rekonvensi, maka untuk hal cerai dan rujuk tersebut tidak ada bukti yang bisa membuat jelas berapa lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi suami istri.

Majelis Hakim tidak mengetahui berapa lama hidup bersuami istri ketika mereka menikah di awal tahun 2005 dan bercerai tanggal 22 Nopember 2005 karena baik Penggugat maupun Tergugat saat di persidangan mereka mengatakan lupa, dan yang diingat hanyalah mereka bercerai pada tanggal 22 Nopember itu.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Rengel bahwa mereka menikah awal tahun 2005 dan bercerai tanggal 22 Nopember, kurang lebih mereka hidup selama 10 bulan 20 hari. Mulai dari awal tahun 2005 yaitu sekitar pertengahan bulan Januari sampai dengan putusan Pengadilan Agama Tuban yaitu tanggal 22 Nopember 2005.¹⁴

Namun, yang jelas mereka menikah lagi sesuai bukti surat (P.1) yaitu pada tanggal 07 Juni 2007. Maka karenanya menurut Majelis Hakim yang dapat dihitung sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi Dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini besarnya angsuran tiap bulan sesuai bukti (P-3) tersebut sebesar Rp.4.298.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) di mulai sejak tanggal pernikahan tersebut yang berarti angsuran per 30 Juni 2007 sampai 2008 sebanyak 16 bulan, sehingga nilainya

¹³ Nur Hadi, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

¹⁴ Sahli, *Wawancara*, Rengel, 15 Mei 2014.

sebesar = $16 \times \text{Rp.}4.298.000,00 = \text{Rp.} 68.768.000,00$. Oleh karena itu yang termasuk dalam harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah harga pembelian sebesar Rp.68.768.000,00 dari pembelian satu unit mobil truk Nopol S-8212-HA.

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menghitung pula berapa nilai harta bawaan istri pada waktu pertama membeli truk tersebut sampai sebelum nikah pada tanggal 07 Juni 2007. Majelis Hakim hanya menghitung harta bersama karena harta sengketa tersebut merupakan gugatan Rekonvensi yang mana dalam gugatannya harta sengketa tersebut adalah harta bersama. Bukti-bukti sudah menunjukkan bahwasanya dari hasil perhitungan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat. Harta untuk melunasi barang sengketa tersebut adalah sebagaimana seperti yang dijabarkan di atas. Maka tanpa dihitungpun harta bawaan sudah bisa diprediksi. Bahwasanya selain perhitungan yang telah dihitung Majelis Hakim, maka uang yang dikeluarkan sebelum menikah lagi adalah harta bawaan.¹⁵

Ketika Majelis Hakim menghitung besaran angsuran tiap bulan yang dikeluarkan untuk membayar kredit truk tersebut selama perkawinan, maka akan diketahui nilai uang yang termasuk harta bersama, sekalipun dalam putusan tidak disebutkan perhitungan harta asal atau bawaan.¹⁶

Majelis Hakim menetapkan barang sengketa yang berupa satu mobil truk tersebut menjadi harta bersama dengan perhitungan sebagaimana yang

¹⁵ Ali Badruddin, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

¹⁶ Nur Hadi, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

tertera dalam putusan sebagai dasar pertimbangan Hakim, karena tanpa diperhitungkan secara detail, maka tidak akan ditemukan mana yang termasuk harta bersama dan harta asal atau bawaan.¹⁷

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memutuskan dalam konpensi yaitu mengabulkan gugatan Penggugat. Dan menjatuhkan talak satu bain Tergugat atas Penggugat. Sedangkan di dalam Rekonvensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan Menyatakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi antara lain:

- a. Sebidang tanah 10 x 20 m² terletak di RT.03 RW.04 Desa Punggulrejo
- b. Sebidang tanah terletak di RT.05 RW.05 Desa Rengel Kecamatan Rengel Tuban bersertifikat
- c. Nilai atau harga (sejumlah angsuran sebesar Rp.68.768.00,00 dari sewa beli/kredit mobil truk Nopol S-8212-HA.
- d. Menyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut dalam dictum di atas.
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.

¹⁷ Anshor, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

D. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim PTA Surabaya dalam Memeriksa Perkara No.162/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konpensi yaitu Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat. Kemudian di dalam Rekonvensinya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah 10 x 20 m² terletak di RT.03 RW.04 Desa Punggulrejo
- b. Sebidang tanah terletak di RT.05 RW.05 Desa Rengel Kecamatan Rengel Tuban bersertifikat
- c. Nilai atau harga (sejumlah angsuran sebesar Rp.68.768.00,00 dari sewa beli/kredit mobil truk Nopol S-8212-HA).
- d. Menyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut dalam dictum di atas.
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban No.1425/Pdt.G/2008/PA.Tbn., dan setelah itu juga memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, mempelajari

memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁸

Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan tinggi. Dalam konpensinya yang diajukan, Majelis Hakim setuju dan mempertahankan putusan dari Pengadilan Agama Tuban karena sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.¹⁹ Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan putusan Pengadilan Agama Tuban dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama sepakat dengan putusan Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan, yaitu:

Gugatan cerai Pembanding yang diajukan pada pokoknya atas alasan karena Pembanding dan Terbanding di dalam rumah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975.²⁰

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak setuju dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tuban, karena kurang sesuai dengan

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.162/Pdt.G/2009/PTA.Sby, 1-2.

¹⁹ Agus Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

²⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 162/ Pdt.G/2009/ PTA.Sby, 3.

ketentuan pasal-pasal yang telah ada.²¹ Selain itu di dalam Rekonvensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan tentang gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban maka Pengadilan Agama Tinggi sependapat dengan isi putusan Pengadilan Agama, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu memberikan pertimbangan lagi, yaitu:

Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Terbanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang inti keberatan tersebut adalah pertimbangan Pengadilan Agama Tuban telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukumnya tidak sebagaimana mestinya. Bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mempertahankan sebagian putusan Pengadilan Agama Tuban dalam gugatan Rekonvensi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai penguat terhadap putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama. Yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama tentang gugatan Rekonvensi No.1 dan 2.²²

Mengenai barang sengketa No. 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya menerima gugatan banding dari Tergugat Rekonvensi (Pembanding) terhadap barang sengketa berupa 1 unit mobil truk Nopol S-8212-HA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

²¹ Agus Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

²² Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,..., 3-6.

Agama Tuban yaitu Hakim membatalkan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tuban dengan dasar pertimbangan:²³

- 1) Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Agama Tuban telah terbukti tanggal 20 Oktober 2005 Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih berstatus janda dan menikah dengan Penggugat Rekonvensi/terbanding tanggal 7 Juni 2007.
- 2) Bahwa ketika masih janda tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding terjadi transaksi kontrak sewa beli mobil truk Nopol S-8212-HA melalui Adira Finance maka Hakim memutuskan harta tersebut merupakan harta asal milik Tergugat. Harta sengketa ini disebut dengan harta bawaan atau harta asal

karena pada saat pembelian, Pembanding belum menikah lagi dengan Terbanding. Maka sudah jelas Undang-Undang telah mengatur mengenai harta bawaan. Yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing kedua belah pihak sebelum terjadinya akad perkawinan.²⁴

Maka dari pertimbangan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa barang sengketa 1 unit mobil truk bernomor Polisi S-8212-HA diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding ketika masih berstatus janda. Sehingga barang sengketa tersebut adalah merupakan harta asal milik Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena barang sengketa tersebut terbukti sebagai harta asal Tergugat Rekonvensi maka gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diterangkan di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat/Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tuban ditolak harus dipertahankan dan diambil alih oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

²³ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

²⁴ H. Munardi, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

Agama Surabaya. Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Tuban mengenai Rekonvensi dinyatakan dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Jadi kesimpulannya, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima gugatan banding dari Tergugat Rekonvensi karena sesuai dengan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara itu. Di dalam konpensi Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan di dalam Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban yang intinya barang sengketa berupa sebuah mobil truk merk Mitsubishi dinyatakan sebagai harta asal Pembanding/Tergugat Rekonpensi. Sedangkan barang selain yang disengketakan itu dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing berhak mendapatkan seperdua harta bersama .